



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa adanya asumsi perubahan/penambahan/pengurangan/penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan yang lebih efektif dan efisien di lapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/penyesuaian anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu pendanaan dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020.

## Pasal I

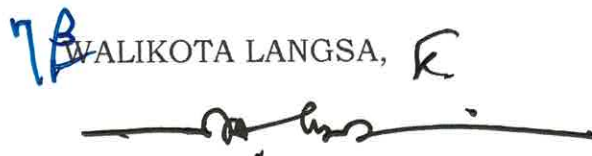
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 849) diubah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 13 April 2020 M  
19 Sya'ban 1441 H

  
WALIKOTA LANGSA, K

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 13 April 2020 M  
19 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 860



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019 ATAS PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                                                        | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|
|               |                                                                               | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp)                    | %        |
|               |                                                                               | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6        |
| 1             |                                                                               |                    |                    |                         |          |
| 1             | PENDAPATAN                                                                    | 964.462.280.355,00 | 964.462.280.355,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                        | 159.525.470.000,00 | 159.525.470.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1         | Pendapatan Pajak Daerah                                                       | 14.860.000.000,00  | 14.860.000.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1.1       | Hati Retribusi Daerah                                                         | 5.953.294.900,00   | 5.953.294.900,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1.2       | Hati Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                              | 1.290.000.000,00   | 1.290.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1.3       | Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah                                           | 3.900.000.000,00   | 3.900.000.000,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1.4       | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                     | 133.522.175.100,00 | 133.522.175.100,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.1.1.5       |                                                                               | 600.960.526.589,00 | 600.960.526.589,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2           | DANA PERIMBANGAN                                                              | 15.454.069.589,00  | 15.454.069.589,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1         | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                       | 460.574.554.000,00 | 460.574.554.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1.1       | Dana Alokasi Umum                                                             | 124.931.903.000,00 | 124.931.903.000,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1.2       | Dana Alokasi Khusus                                                           | 203.976.283.766,00 | 203.976.283.766,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1.3       |                                                                               | 21.826.040.000,00  | 21.826.040.000,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1.4       |                                                                               | 26.258.251.171,00  | 26.258.251.171,00  | 0,00                    | 0,00     |
| 1.2.1.5       |                                                                               | 155.891.992.595,00 | 155.891.992.595,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 2             | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                          | 962.662.280.355,00 | 962.662.280.355,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1           | BELANJA                                                                       | 439.123.116.100,00 | 453.173.846.635,00 | 14.050.730.535,00       | 3,20     |
| 2.1.1         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                        | 311.889.406.538,00 | 311.889.406.538,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.1.1       | Belanja Pegawai                                                               | 8.832.900.000,00   | 9.292.900.000,00   | 460.000.000,00          | 5,21     |
| 2.1.1.2       | Belanja Hibah                                                                 | 7.303.481.695,00   | 7.303.481.695,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.1.3       | Belanja Bantuan Sosial                                                        | 2.081.329.490,00   | 2.081.329.490,00   | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.1.4       | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa         | 108.515.998.377,00 | 108.515.998.377,00 | 0,00                    | 0,00     |
| 2.1.1.5       | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 500.000.000,00     | 14.090.730.535,00  | 13.590.730.535,00       | 2.718,15 |
| 2.1.1.6       | Belanja Tidak Terduga                                                         | 523.539.164.255,00 | 509.488.433.720,00 | (14.050.730.535,00)     | (2,68)   |
| 2.2           | BELANJA LANGSUNG                                                              | 98.056.830.199,00  | 96.278.848.199,00  | (1.777.982.000,00)      | (1,81)   |
| 2.2.1         | Belanja Pegawai                                                               | 245.917.546.631,00 | 234.215.498.096,00 | (11.702.048.535,00)     | (4,76)   |
| 2.2.1.1       | Belanja Barang dan Jasa                                                       | 179.564.787.425,00 | 178.994.087.425,00 | (570.700.000,00)        | (0,32)   |
| 2.2.1.2       | Belanja Modal                                                                 |                    |                    |                         |          |
| 2.2.1.3       |                                                                               |                    |                    |                         |          |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                                    | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------|
|               |                                                           | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp)                    | %    |
| 1             | 2                                                         | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3               | 6    |
|               | SURPLUS / (DEFISIT)                                       | 1.800.000.000,00   | 1.800.000.000,00   | 0,00                    | 0,00 |
| 3             | PEMBIAYAAN DAERAH                                         |                    |                    |                         |      |
| 3.1           | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                              | 1.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00   | 0,00                    | 0,00 |
| 3.1.1         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 1.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00   | 0,00                    | 0,00 |
| 3.2           | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                             | 3.300.000.000,00   | 3.300.000.000,00   | 0,00                    | 0,00 |
| 3.2.2         | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | 3.300.000.000,00   | 3.300.000.000,00   | 0,00                    | 0,00 |
|               | PEMBIAYAAN NETTO                                          | (1.800.000.000,00) | (1.800.000.000,00) | 0,00                    | 0,00 |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN            | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00 |

Langsa, 13 April 2020

B WALI KOTA LANGSA



USMAN ABDULLAH



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2019 ATAS PENJABARAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020**

Urusan Pemerintahan        : 1.01                    Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
Organisasi                        : 1.01.01           Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa  
Sub Unit Organisasi            : 1.01.01.01    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

| KODE REKENING                        | URAIAN                           | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) |        | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                  | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp)                    | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                    | 2                                | 3                  | 4                  | 5                       | 6      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5           | BELANJA                          | 190.055.468.966,00 | 189.123.184.846,00 | (932.284.120,00)        | (0,49) | <b>Sumber Dana :</b><br><br>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi<br>Gol. IV : 612 Org<br>14 Bln x 2.860.734.429,00 = 40.050.282.006,00<br>Gol. III : 461 Org<br>14 Bln x 1.559.161.029,00 = 21.828.254.406,00<br>Gol. II : 68 Org<br>14 Bln x 189.313.029,00 = 2.650.382.406,00<br><br>Gol. I : 10 Org<br>14 Bln x 20.883.100,00 = 292.363.400,00<br>Acress<br>1 Thn x 325.104.991,00 = 325.104.991,00<br><br>Tunjangan Keluarga<br>Gol. IV<br>14 Bln x 210.203.575,00 = 2.942.850.050,00<br><br>Gol. III<br>14 Bln x 143.027.291,00 = 2.002.382.074,00<br><br>Gol. II<br>14 Bln x 18.328.870,00 = 256.604.180,00<br>Gol. I<br>14 Bln x 2.269.600,00 = 31.774.400,00<br>Acress<br>1 Thn x 52.616.107,00 = 52.616.107,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1         | BELANJA TIDAK LANGSUNG           | 124.286.734.268,00 | 124.286.734.268,00 | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00               | Non Kegiatan                     | 124.286.734.268,00 | 124.286.734.268,00 | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1       | Belanja Pegawai                  | 124.286.734.268,00 | 124.286.734.268,00 | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01    | Belanja Gaji dan Tunjangan       | 82.990.466.268,00  | 82.990.466.268,00  | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 65.146.387.209,00  | 65.146.387.209,00  | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga               | 5.286.226.811,00   | 5.286.226.811,00   | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| KODE<br>REKENING<br><br>1            | URAIAN<br><br>2                                                                                                | JUMLAH (Rp)             |                         | BERTAMBAH / (BERKURANG) |        | PENJELASAN<br><br>7                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                | SEBELUM PERGESERAN<br>3 | SETELAH PERGESERAN<br>4 | (Rp)<br>5               | %<br>6 |                                                                                                                                           |
| 4.06 . 4.05.01 . 16.03 . 5.2.2.17    | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS<br><br>Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 0,00                    | 0,00   | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan<br>Biaya kursus-kursus singkat/pelatihan<br>(Kontribusi)<br>1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 4.06 . 4.05.01 . 16.03 . 5.2.2.17.01 |                                                                                                                | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 0,00                    | 0,00   |                                                                                                                                           |
| SURPLUS / (DEFISIT)                  |                                                                                                                | (18.132.605.741,00)     | (17.522.311.482,00)     | 610.294.259,00          | (3,37) |                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                                |                         |                         |                         |        |                                                                                                                                           |

Halaman 842

Survei Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Lainnya

Langsa, 13 April 2020

  
WALI KOTA LANGSA

  
USMAN ABDULLAH